



PERATURAN DESA SEGOROTAMBAK
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEGOROTAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOROTAMBAK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran dan penggunaan Dana desa Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk Operasional atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ,
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2026
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Bupati Sidoarjo No 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus alokasi dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil retrebusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOROTAMBAK
Dan
KEPALA DESA SEGOROTAMBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEGOROTAMBAK TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEGOROTAMBAK Tahun Anggaran 2026 adalah
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.930.732.361,00
2. Belanja Desa	Rp	3.135.419.344,62
Surplus/Defisit	Rp	(204.686.983,62)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	204.686.983,62
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	204.686.983,62
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEGOROTAMBAK.

Ditetapkan di : Segorotambak

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA SEGOROTAMBAK,

HJ ANIK MAHMUDAH S.AP MM

Diundangkan di : Segorotambak

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKERTARIS DESA

EDY SETIAWAN

LEMBARAN DESA SEGOROTAMBAK NOMOR 8 TAHUN 2025